



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan, atas permohonan yang diajukan oleh :

MARGARETHA KARAKARAY, Tempat/Tgl Lahir Inawatan, 21 Maret 1955, Umur 70 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, nomor KTP.9271026103550002, nomor Hp.0812-4060-3433 alamat Email ellyzabethkarakaray@gmail.com, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, alamat KPR Perabri Malanu, RT.002/RW.007, Kelurahan Klabulu, Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada ELLYZABETH JANETHA KARAKARAY Alamat KPR Pepabri Malanu RT/RW. 002/007 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, Selanjutnya disebut pihak sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 Maret 2025 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Ibu kandung dari Almarhumah AGNES OLIVIA KARAKARAY;
2. Bahwa almarhumah AGNES OLIVA KARAKARAY meninggal di sorong pada tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 9671-KM-13012025-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong tertanggal 13 Januari 2025;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Semasa hidupnya, Almarhumah AGNES OLIVA KARAKARAY belum pernah menikah dan tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat yang sah;

4. Bahwa almarhumah AGNES OLIVA KARAKARAY tidak memiliki penerima taspen;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, dalam hal pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun pasangan hidup, maka ahli waris yang berhak atas harta peninggalan adalah orang tua, saudara kandung, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Oleh karena itu, pemohon selaku saudara kandung mengajukan permohonan sebagai penerima manfaat TASPEN sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa karena almarhumah AGNES OLIVA KARAKARAY telah meninggal sehingga penerima Taspen dari almarhumah AGNES OLIVA KARAKARAY adalah pemohon MARGARETHA KARAKARAY;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Permohonan Penetapan Penerima Taspen ini adalah untuk menetapkan pemohon sebagai penerima Taspen dari almarhum AGNES OLIVA KARAKARAY untuk keperluan pengambilan uang pensiunan dan uang kematian almarhumah AGNES OLIVA KARAKARAY;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai Penerima Taspen
2. Menetapkan pemohon MARGARETHA KARAKARAY adalah Penerima Taspen dari Almarhumah AGNES OLIVA KARAKARAY;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti P-1 s/d P-9 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Lalu Latoya Mamiri Namora dan 2. Saksi Gregorius Y. Karakaray yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon yang adalah ibu biologis dari mendiang Agnes Olivia Karakaray berdasarkan pengakuan saksi saksi dan juga saksi dari keluarga kandung pemohon dan Almarhumah berdasarkan Surat keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Malaimsimsa kelurahan Klabulu yang di sahkan dan di benarkan oleh kepala Kelurahan Klabulu Yance Isir, I.IP dan dikuatkan dan di tandatangani oleh kepala distrik Malaimsimsa yaitu Dominggus Kambu,S.H, pada tanggal 26 Februari 2025, sesuai buktidengan Bukti P.9, guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mengurus hak Taspen dari Mendiang Agnes Olivia Karakaray, pada kantor Walikota Sorong seksi Ketentraman dan ketertiban kelurahan Malaingkei.

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh pemohon, adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang putusan.mahkamahagung.go.id
sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, terbukti dari bukti P.1 s/d P.9 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di KPR Perabri Malanu, RT.002/RW.007, Kelurahan Klabulu, Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya,

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.9 diperoleh fakta bahwa benar :

- Bahwa Agnes Olivia Karakaray adalah anak biologis dari pemohon sebagai orangtua tunggal, akan tetapi karena pemohon tinggal dengan orangtua pemohon sehingga mendiang Agnes Olivia Karakaray sejak kecil diserahkan dan di pelihara dan dibesarkan oleh orangtua pemohon sebagai kakek dan nenek untuk mempermudah segala urusan pendidikan mendiang Agnes Olivia Karakaray sampai mengatakannya pada dunia kerja sesuai dengan bukti-bukti didalam persidangan;
- Bahwa benar Pemohon adalah ibu biologis dari mendiang Agnes Olivia Karakaray sesuai alat bukti keterangan saksi dan bukti surat P.9.
- Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Sorong adalah salah satu persyaratan untuk Pemohon sebagai ibu Biologis (kandung) dari mendiang Agnes Olivia Karakaray yang berhak untuk dapat mengurus hak Taspen Almarhumah untuk dan atas nama satu-satunya orangtua yang masih ada dan seorang ibu biologis yang sah sesuai bukti keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.9

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata, dalam hal pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun pasangan hidup, maka ahli waris yang berhak atas harta peninggalan adalah orang tua, saudara kandung, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, oleh karena itu, pemohon selaku ibu Biologis dari Mendiang Agnes Olivia Karakaray mengajukan permohonan sebagai penerima TASPEN sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas ada urgensinya dan beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon MARGARETHA KARAKARAY yang adalah ibu biologis (kandung) dari mendiang AGNES OLIVA KARAKARAY, berhak untuk mengurus dan menerima hak Taspen dari Almarhumah;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160,000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini Rabu tanggal 26 Maret 2025, oleh kami Hatijah Averien Paduwi S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Imam Asrofi, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.,

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp.30.000,00; |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp.50.000,00; |
| 3. | PNBP | : | Rp.10.000,00; |
| 4. | sumpah | : | Rp.50.000,00; |
| 5. | Materai | : | Rp10,000,00; |
| 6. | Redaksi | : | Rp10,000,00; |
| Jumlah | | : | Rp.160.000,00; |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) | | | |

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Son

